



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1660 /SK/2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN SEMINAR ONLINE “BERANI KALTIM BERDAULAT”
TALK SERIES 02” : PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA STRATEGIS KERJASAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN
STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Seminar Online “Berani Kaltim Berdaulat” Talk Series 02” : Peluang dan Tantangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kalimantan Timur pada Era Strategis Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Nomor 40/PKP2R-UNMUL/K/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, perihal Usulan Panitia Kegiatan Seminar Online “Berani Kaltim Berdaulat” Talk Series 02” : Peluang dan Tantangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kalimantan Timur pada Era Strategis Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.


Memperhatikan : Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Nomor 197/642.1/Penda-III/2020, Nomor 003/PKP2R-UNMUL/MoU/IV/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN SEMINAR ONLINE “BERANI KALTIM BERDAULAT” TALK SERIES 02” : PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA STRATEGIS KERJASAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU : Tim Kajian Optimal Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2020

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /SK/2020
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN SEMINAR ONLINE “BERANI KALTIM
BERDAULAT” TALK SERIES 02” : PELUANG DAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA
STRATEGIS KERJASAMA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN
STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN
PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

Ketua	Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D (Universitas Mulawarman)
Sekretaris	Harry Setya Nugraha, S.H, M.H (Universitas Mulawarman)
Anggota	1. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S (Universitas Mulawarman) 2. Prof. Dr. Oec.troph.Ir.Krishna Purnawan Candra, M.S (Universitas Mulawarman) 3. M. Erwan Suriaatmaja, SP, M.P (Universitas Mulawarman) 4. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P, M.Si (Universitas Mulawarman) 5. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman) 6. Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P (Universitas Mulawarman) 7. RM. Nurhartanto, S.P, M.Si (Universitas Mulawarman) 8. M. Syafril, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman) 9. Qorih Saleha, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman) 10. Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si (Universitas Mulawarman) 11. Warkhatun Najidah, S.H, M.H (Universitas Mulawarman) 12. Oon Darmansyah, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman) 13. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP, MM (Universitas Mulawarman) 14. Fareis Althalets, S.Par, M.M. Par (Universitas Mulawarman) 15. Freddy Maryanto, S.Pi (Universitas Mulawarman) 16. Lusius, S.Hut (Universitas Mulawarman) 17. Hernadi Sudirman, S.Sos (Universitas Mulawarman)

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR, 


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A